

# DINAMIKA PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PEMERINTAHAN

## PRESIDEN BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disusun Oleh :

Muhammad Ariyansyah

Prof.Dr.Isjoni Ishaq, M.Si

Drs.Kamaruddin Oemar, M.Si

Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Riau

Jl.Bina Widya Km.12,5 Pekanbaru

Email:[arg45\\_91@rocketmail.com](mailto:arg45_91@rocketmail.com)

### ABSTRACT

*Human rights are the basic rights inherent in human nature as a natural and universal gift of Almighty God and works to ensure the survival, freedom, human and community development, which should not be neglected, confiscated or tampered with by anyone. BJ Habibie as a president faced with a major agenda of the Indonesian people in the years 1998-1999 Reformation. BJ Habibie is required to resolve all the problems left by the New Order regime, including enforcement and respect for human rights. Various measures have been carried out starting from the completion of concrete action against human rights violations to make improvements in the human rights guarantees of the constitution. The purpose of this study was to determine how BJ Habibie administration in carrying out the protection and respect for human rights. The method used is the method of Empirical and Historical Documentary. The goal is to be able to describe and explain the events that have been and are accompanied by critical thinking framework and in accordance with the facts.*

*At Bj Habibie government there are 52 legal products that show high appreciation and respect for human rights. This is shown to the world that when it gives special attention to the condition of Indonesia. Additionally Habibie also shows that Indonesia is a democratic country that upholds the values of human rights committed actions resolution and investigation of human rights violations in Indonesia. Among them is to give amnesty, abolition, clemency, and Rehabilitation for political prisoners during the New Order and prosecute those related to human rights violations.*

*keywords : Enforcement Of Human Dynamics On Habibie Periode*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu-gugat oleh siapapun (TAP MPR No. XVII/MPR/1998)

Pada hakikatnya “Hak Asasi Manusia” terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Negara haruslah mampu untuk menjamin berdirinya Penegakkan Hak Asasi yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengkebiri tegaknya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam mengaplikasikan perlindungan HAM, dituntut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Bahwa HAM yang satu dibatasi oleh HAM yang lain sehingga kebebasan HAM tidaklah tanpa batas
2. Bahwa HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun
3. Bahwa setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain sehingga didalam HAM terdapat kewajiban dasar
4. Bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia diperlukan pengakuan dan perlindungan HAM. (Antonius Sujata, 2000:78)

Jika kita meninjau secara historis berkenaan dengan jaminan Hak Asasi Manusia didalam konstitusi Indonesia dapat dikategorikan menurut beberapa periode yaitu periode UUD 1945, UU RIS 1949, UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945. Masalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie menjadi salah satu topik yang mendapat sorotan tajam masyarakat, selain masalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta masalah Timtim. Transisi politik pada era pemerintahan presiden Habibie khususnya berkaitan dengan tuntutan untuk terselesaikan permasalahan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia baik dari dalam maupun luar negeri menciptakan suatu kondisi dimana presiden Habibie harus lebih cermat dan tepat dalam menyelesaikan tuntutan tersebut.

Untuk itulah sebagai sebuah rezim pemerintahan yang baru keluar dari rezim pemerintahan yang otoriter Habibie menyadari bahwa sistem politik mengemban peranan penting demi terwujudnya tingkat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM apa lagi yang berkaitan dengan tragedi-tragedi pelanggaran HAM pada masa lalu. Sistem politik telah diubah dari

tertutup menjadi politik terbuka, segala peraturan yang membatasi ruang lingkup HAM dihapuskan.

Berdasarkan tulisan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Masa Pemerintahan Presiden Bj Habibie. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penghormatan dan penegakkan terhadap Hak Asasi Manusia pada Era pemerintahan Bj Habibie.

## METODE PENELITIAN

Setiap penulisan karya ilmiah haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian agar penelitian mudah untuk dilakukan dan hasil yang diharapkanpun memiliki tingkat validitas yang tinggi, untuk itu dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode Empiris Historis dan Dokumenter sesuai yang dikatakan oleh Winarno Surachman (1982:132) yaitu :

**“sebuah metode dapat disebut Historis atau Dokumenter bila penelitian tersebut ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sesuai dengan pada umumnya. Metode historis memuat pula sejarah berdasarkan tahapan-tahapan yaitu :1.Pengumpulan data 2. Perlibatan data. 3. Penafsiran data 4. Penyusunan data”.**

**Metode Historis yaitu cara yang digunakan untuk mengungkapkan kembali kejadian atau peristiwa pada masa lampau, sebagaimana yang dikatakan oleh Nugroho Noto Susanto (1999:11) yaitu “ Metode Sejarah adalah sekumpulan peristiwa dan aturan yang memberikan bantuan secara kritis dan kemudian menghasilkan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya dalam bentuk sumber dan diuji, dinilai secara kritik eksternal maupun kritik internal data dan faktanya dirangkaikan kemudian diinterpretasikan dan dituangkan dalam tulisan sejarah”.**

Sasaran dalam penelitian ini adalah Dinamika Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Masa Pemerintahan Presiden Bj Habibie. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan maret 2013 hingga revisi terakhir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik Studi Kepustakaan  
Penulis langsung mempelajari, menganalisis dan mengolah data dari sumber seperti buku, majalah, surat kabar dan juga data-data dari internet yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dan ditela'ah sesuai berita yang ditemukan.
2. Teknik Dokumentasi  
Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan tulisan berdasarkan bukti-bukti nyata dari sumber yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kenyataan atau gambaran peristiwa melalui, piagam, foto-foto, gambar, surat kabar dan lain-lain untuk mengetahui proses yang sebenarnya dari peristiwa yang sedang diteliti.
3. Teknik Analisis Data  
Metode Analisa Data yang digunakan adalah metode sejarah seperti yang dijelaskan oleh **Louis Gottschalk (1983: 83)** Pemilihan subjek yang akan diteliti, Mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan seubjek penelitian, Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati atau tidaknya sumber-sumber tersebut, Penentuan unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang terbukti sejati. Dalam menganalisis data diperlukan langkah-langkah yang efektif dan sesuai agar dalam data yang dihasilkan lebih akurat dan meyakinkan untuk digunakan sebagai sumber penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Demikianlah rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang pada pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia, Tap MPR No.XVII/MPR/1998.

Di Indonesia sendiri jika ditinjau secara historis jaminan HAM dalam konstitusi di Indonesia terdiri dari periode UUD 1945, UU RIS, UUDS kemudian kembali lagi ke periode UUD 1945. Secara umum pada periode UUD 1945 terdapat berbagai versi pandangan mengenai jaminan Hak Asasi Manusia mulai dari pandangan yang mengatakan bahwa UUD 1945 tidak menjamin HAM secara komprehensif, kemudian mereka yang mengatakan bahwa UUD 1945 telah menjamin HAM secara komprehensif dan juga mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan jaminan-jaminan pokok atas HAM. Kemudian pada periode UU RIS justru lebih mengalami kemajuan berkenaan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, hal ini terbukti dengan dimasukkannya sebanyak 35 pasal berkenaan dengan HAM pada konstitusi HAM. Pada tahun 1950 Indonesia menggunakan UUDS, akan tetapi sejatinya pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM pada periode ini sebagian besar adalah sama dengan apa yang terdapat pada UU RIS akan tetapi hanya mendapat tambahan 3 butir pasal yang menjadikan terdapat 38 pasal. Setelah periode itu Indonesia kembali kepada UUD 1945, berkenaan dengan hal ini menurut **Todung Mulya Lubis** dengan tegas mengatakan bahwa kembali berlakunya UUD 1945 itu berarti bahwa jaminan konstitusi atas HAM menjadi tidak sempurna dan tidak tegas.

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- 1) Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- 2) Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- 4) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
- 5) Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

Berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia maka akan terlaksana secara proporsional apabila sistem politik dan hukum suatu Negara mendukung hal tersebut. Jika kita mengingat bagaimana periode pemerintahan sebelum presiden Habibie dimana Indonesia diperintah oleh rezim yang otoriterian yang mengatas namakan sistem pemerintahan dengan Demokrasi Pancasila justru dilencengkan demi kepentingan individu dan kelompok. Kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hanya dijadikan sebagai sebuah hiasan topeng agar rezim tersebut tidak dipandang sebagai sebuah rezim yang otoriter. Dalam kondisi seperti itu dimana presiden yang memegang kekuasaan yang besar, ditambah pula bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara konstitusi dengan UUD 1945 sebagai landasan berpijak bagi Negara ini telah dilencengkan secara sistematis. Dalam UUD 1945 infrastruktur, suprastruktur dan agenda politik nasional diatur oleh Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR. Dan situasi pada saat itu dimana presiden memegang wewenang yang sangat besar karna sistem yang berpusat pada presiden itu menyebabkan Undang-Undang dibuat hanya untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan pemerintahan. Pada masa lalu Hak Asasi Manusia di akui, akan tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang, sementara undang-undang tersebut dibuat oleh penguasa maka sudah tentu proses pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak akan terjamin. Belum lagi dengan adanya ancaman-ancaman baik yang bersifat fisik maupun mental menyebabkan tidak ada kelompo-kelompok atau individu-individu yang mampu bersuara lantang demi menuntut tegaknya eksistensi HAM pada masa itu. Menilik hal tersebut sudah tentu presiden Habibie menyadari bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hak asasi manusia hanya akan terlaksana jika sistem politik dan hukum atau konstitusi mendukung untuk terciptanya pengakuan dan penegakan HAM.

Pemerintahan baru paska orde baru menyusun desain transisi dan konsolidasi demokrasi dengan memulai suatu politik hukum pemulihan hak-hak politik warga Negara, dan menjamin kelangsungannya melalui berbagai regulasi dan deregulasinya. Seperti yang disampaikan oleh **El-Majda** dalam *hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia* bahwa tidak saja muatan HAM dalam UUD, tetapi juga dalam segenap peraturan dibawahnya sangat dipengaruhi oleh realitas dan konfigurasi politik tertentu. Kebijakan penguasa sebenarnya adalah manifestasi dari format dan paradigma pemerintahan yang dijalankan apakah cenderung demokratis ataukah mengarah kepada otoritasisme. Untuk itulah sebagai sebuah rezim pemerintahan yang baru keluar dari rezim pemerintahan yang otoriter Habibie menyadari bahwa sistem politik mengemban peranan penting demi terwujudnya tingkat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM apa lagi yang berkaitan dengan tragedi-tragedi pelanggaran HAM pada masa lalu. Sistem politik telah diubah dari tertutup menjadi politik terbuka, segala peraturan yang membatasi ruang lingkup HAM dihapuskan. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan politik dan hukum HAM yang lahir di era transisi tidak saja berupa penghapusan hukum-hukum yang bertentangan dengan HAM, tetapi juga pembentukan hukum-hukum HAM baru yang mengemban misi penguatan masyarakat sipil sejalan dengan demokrasi yang sedang dibangun (**Suparman Marzuki, 2001:45**).

Sejalan dengan itu pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah melahirkan 6 Ketetapan MPR, 17 Undang-Undang dan Perpu, 1 Instruksi Presiden, 24 Keppres serta 4 Institusi Perlindungan HAM. Dari sudut pandang konstitusionalisme menurut **Mahfud MD** reformasi yang kita lakukan pada tahun 1998 itu dapat dilihat sebagai upaya untuk menata tiga hal yang terkait dengan konstitusionalisme, yakni perlindungan hak asasi manusia, demokrasi dan penegakkan hukum. Fakta terjadinya krisis multidimensi merupakan pintu masuk yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem politik yang demokratis. Karena dengan sistem politik

yang demokratis secara teorinya maka rakyat akan mampu untuk menyetir kemana arah dan haluan Negara ini akan dibawa.

Presiden BJ Habibie memerintah dalam kurun waktu yang sangat singkat yaitu 21 Mei 1998 sampai terpilihnya Presiden dalam Pemilu tahun 1999. Dalam kurun waktu tersebut tentunya tidak banyak hal yang dilakukan oleh Habibie dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, ditambah lagi dengan masalah yang sangat kompleks yang menuntut penyelesaian yang cepat, seperti masalah ekonomi. Akan tetapi beliau melakukan perubahan-perubahan mendasar yang nantinya akan sangat membantu proses pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa lalu di masa pemerintahan setelahnya. Perubahan tersebut tentunya adalah penerbitan undang-undang, keperes, PP, yang menjadikan landasan untuk menghakimi setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Akan tetapi bukan berarti tidak ada kasus pelanggaran HAM yang tidak di coba untuk diselesaikan oleh Habibie. Diantaranya adalah mengupayakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Timor-Timur dengan mengadili para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan yang terjadi, memberikan amnesty dan abolisi terhadap tahanan-tahanan dan narapidana-narapidana politik era pemerintahan Orde Baru serta memberikan opsi yang sangat menentukan bagi kelanjutan kehidupan yang aman, damai dan tentram kepada rakyat Timor-Timur pada tahun 1999.

**Hal lain yang mendorong ditawarkannya dua opsi dalam jajak pendapat tersebut adalah karena itu sejalan dengan semangat Reformasi dimana nilai-nilai HAM dan Demokrasi sangat dijunjung tinggi.... (BJ Habibie,2006:242-243).**

Kemudian mengupayakan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di Aceh dengan cara membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh, dimana anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah sesuai dengan saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan massal, penculikan dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNO selama DOM. Selain itu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM akibat DOM maka pada tanggal 7 Agustus 1998 Habibie mencabut status DOM terhadap Aceh dan menarik semua pasukan nonorganik dari Aceh. Tidak hanya sampai disitu Habibie juga mengambil langkah krusial dengan di Undangkannya Undang-Undang No. 44 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang diprakarsai oleh DPR. Dengan Undang-Undang ini masyarakat Aceh diberikan keleluasaan untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan yang menjadi dambaan masyarakat Aceh. Dengan adanya otonomi daerah ini maka terbuka pula kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat Aceh untuk mengembangkan kehidupan politiknya dan bebas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi mereka (**Bj Habibie,2007:356-357**). Tidak hanya sampai disitu Habibie juga memberikan amnesty, abolisi, rehabilitasi serta grasi kepada setiap tahanan dan narapidana politik.

Pada era pemerintahan presiden Bj Habibie juga terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peristiwa pasca jajak pendapat di Timor-Timur menghasilkan konflik yang antara pejuang pro integrasi dengan pejuang pro kemerdekaan Timor-Timur diantaranya adalah peristiwa di kabupaten Liquisa dan kabupaten Dili yang meninggalkan korban jiwa dan korban materil. Selain itu terdapat juga kekerasan yang diakibatkan oleh adanya unsur SARA, tercatat ada dua konflik yang disebabkan oleh SARA yang menimbulkan korban baik materi, mental, maupun nyawa. Dibandingkan dua priode transisi lainnya, secara kuantitatif, periode Bj

Habibie paling sedikit memunculkan persoalan SARA. Dokumen Kompas hanya mencatat dua kasus yang terjadi pada periode ini, yaitu konflik di Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara) dan di Poso, Sulawesi Tengah. Kedua kasus ini bahkan mengalami puncak eskalasi pada periode pemerintahan Abdurrahman Wahid dan belum tuntas penanganannya pada masa pemerintahan Megawati (AE Priyono dkk, 2005:290).

Penghormatan dan penghargaan terhadap HAM di Negara Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana konstruksi politik dan hukum yang ada di Negara ini. Dengan merubah konstruksi politik dan hukum bangsa ini Habibie telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pemerintahan setelahnya untuk menjalankan pemerintahan yang benar-benar demokratis sesuai dengan yang menjadi tuntutan Reformasi yang di dalam termasuk penghormatan yang tinggi terhadap HAM. Kabinet yang ia sebut dengan kabinet Reformasi Pembangunan mengagendakan reformasi politik, ekonomi, dan hukum : (1) *dibidang politik*, memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan menyiapkan pemilu; (2) *dibidang ekonomi*, dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek-praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat; (3) *dibidang hukum*, antara lain mengagas perubahan UUD 1945, meninjau kembali Undang-undang Subversi, ratifikasi instrument internasional HAM, dan menyiapkan UU tentang HAM. Kebijakan kabinet reformasi pembangunan di atas menjadi landasan dari disusunnya konfigurasi politik demokratis, yang kelak akan menjadi kerangka dan prosedur terbentuknya hukum-hukum responsive, atau hukum-hukum yang berorientasi pada kepentingan rakyat, menggantikan hukum-hukum represif yang berorientasi pada penguatan Negara atau kekuasaan (Suparman Marzuki, 2011:162-163).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie sebagai presiden pasca Reformasi yang berhadapan langsung dengan peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah perubahan politik dan hukum Indonesia yang lebih benar-benar memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada rakyat yang berimplikasi kepada penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM yang dibuktikan dengan berbagai produk hukum yang berkenaan dengan HAM yang tidak didapat pada masa pemerintahan sebelumnya. Sebagai sebuah rezim pemerintahan yang baru keluar dari rezim pemerintahan yang otoriter Habibie menyadari bahwa sistem politik mengemban peranan penting demi terwujudnya tingkat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM apa lagi yang berkaitan dengan tragedi-tragedi pelanggaran HAM pada masa lalu. Sistem politik telah diubah dari tertutup menjadi politik terbuka, segala peraturan yang membatasi ruang lingkup HAM dihapuskan. Selain itu berbagai tindakan nyata juga dilakukan dalam rangka mengembalikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang memberikan jaminan penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Mulai dengan membentuk produk-produk hukum yang melindungi HAM sampai dengan tindakan konkrit menyelesaikan dan mengadili setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Tindakan yang menunjukkan bahwa pemerintahan B.J. Habibie berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam menghadapi masalah HAM diantaranya adalah dengan menciptakan produk-produk hukum HAM, mencabut berbagai produk hukum yang mengekang penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, membentuk Institusi perlindungan HAM, memberikan opsi dalam penyelesaian masalah Timor-Timur, mencabut status DOM

terhadap Aceh, membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh, memberikan grasi, amnesty, abolisi serta rehabilitasi terhadap para tahanan politik dan narapidana politik.

Masa pemerintahan presiden BJ Habibie juga diwarnai dengan peristiwa-peristiwa berdarah yang melanggar Hak Asasi Manusia diantaranya adalah, peristiwa pembantaian oleh pejuang pro integrasi terhadap para pejuang dan pengungsi pro kemerdekaan timor-timur di kabupaten Laqusa dan kabupaten Dili, kemudian peristiwa kerusuhan yang disebabkan oleh isu SARA yang terjadi di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999.

Dengan berbagai kontroversi yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pelanggaran HAM patut kita harga bahwa beliau telah bergerak dengan segala bentuk keterbatasan dan masalah. Merubah konstruksi politik dan hukum bangsa ini Habibie telah memberikan sumbangan yang sangat berani dan besar manfaatnya bagi pemerintahan setelahnya untuk menjalankan pemerintahan yang benar-benar demokratis sesuai dengan yang menjadi tuntutan Reformasi yang didalam termasuk penghormatan yang tinggi terhadap HAM

Melihat dari kesimpulan tersebut maka patutlah dikemukakan saran-saran agar kita dapat lebih menghargai apa yang telah lalu, diantaranya adalah :

1. Penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban yang tidak saja harus dilakukan oleh Negara saja akan tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap individu maupun kelompok untuk menghargai dan menghormati hak-hak dan kebebasan individu atau kelompok lain. Dan mulailah hal tersebut dari diri sendiri.
2. Penghormatan dan Penghargaan yang tinggi terhadap HAM haruslah tetap mendapatkan jaminan yang sangat besar oleh Negara. Karena jika tidak maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan mengancam kondisi stabilitas sebuah Negara.
3. Sejatinya Hak Asasi adalah bagaimana setiap orang mampu untuk menjalankan kebebasannya sendiri dengan tetap memperlihatkan sikap untuk saling mengerti dan memahami terhadap hak asasi orang lain.
4. Perjuangan terhadap eksistensi HAM haruslah berintegrasi dan tidak secara parsial. Seluruh komponen bangsa harus bersatu dan memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan dan menghormati Hak Asasi Manusia.
5. Hargailah apa yang telah dilakukan oleh para pelaku sejarah kita terdahulu yang telah berusaha yang terbaik demi melindungi dan menjaga keutuhan bangsa ini. Untuk itu kemukakanlah pandangan-pandangan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah dengan sikap dan pikiran yang kritis akan tetapi santun.
6. Jadikanlah setiap peristiwa sejarah sebagai sebuah pelajaran yang berharga agar dapat menghadapi setiap tantangan dan rintangan di era keterbukaan ini agar tetap tercipta persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dudung.2007.*Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Asshiddiqie, Jimly.2005.*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Cipto, Bambang.2003.*Tekanan Amerika Terhadap Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibie, Bacharuddin Jusuf.2006.*Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Hadi,Syamsul dkk.2007.*DISINTEGRASI PASCA ORDE BARU:negara, konflik lokal dan dinamika internasional*.Jakarta:CIRES dan Yayasan Obor Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda.2005.*HAK ASASI MANUSIA dalam KONSTITUSI INDONESIA (dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*.Jakarta : kencana.
- Gottschalk,Louis.1975.*Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Howard, Rhoda E.2000.*HAM*.Penerjemah, Nugraha Kartjasungkana,-Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hiariej,Eddy O.S.2010.*Pengadilan atas beberapa Kejahatan serius terhadap HAM*.Jakarta : Erlangga.
- Kompas.2008.*Warisan (daripada) Soeharto*.Jakarta :PT Kompas Media Nusantara.
- Majid,Abdul.1998.*Dosa Kempemimpinan Orde Baru:Habibie Presiden Tidak Sah*.Depok:Permata AD.
- Mansur Effendi,A, Prof. Evandri, Taufani S.2007. *Ham dalam dimensi/dinamika yuridis, social, politik, dan proses penyusunan/aplikasi Ha-kham (hukum hak asasi manusia) dalam masyarakat*. Bojongkerta : Ghalia Indonesia.
- Marzuki,Suparman.2011.*TRAGEDI POLITIK HUKUM HAM*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Notosusanto, Nugroho.*norma-norma dasar penelitian sejarah*.jakarta :Sej ABRI.
- Priyono, AE dkk.2005.*WARISAN ORDE BARU:Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Soeharto di Era Reformasi*.Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Setyohadi.tuk. 2004. *Perjalan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bogor: Rajawali Corpuration.
- Simanjuntak.S.H. 2003.*Kabinet-Kabinet Republik Indonesia*. Jakatra: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Sujata,Antonius.2000.*Reformasi dalam Penegakkan Hukum*. Jakarta : Djambatan.

Tim Redaksi LP3ES.2007.*Api Dilawan Air: Sosok dan Pemikiran Munir*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Lubis, Todung Mulya. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. - Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widja, I Gde. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah* : Sejarah dalam perspektif pendidikan. Semarang : Satya Wacana.

<http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>

<http://frenndw.wordpress.com/2010/01/13/politik-luar-negeri-indonesia-pasca-orde-baru/>